

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Tanah sangat penting bagi kedudukan manusia. Penguasaan dan pemanfaatan tanah memerlukan regulasi khusus sehingga tampak teratur. Secara tradisional, tanah diatur menurut hukum adat yang memuat aturan ataupun regulasi yang cenderung tak tertulis sehingga saat ini potensial diperdebatkan. Di satu sisi, suatu komunitas berupaya mempertahankan tanah berdasarkan hukum adat, sementara komunitas lain bergerak dari hukum agraria ataupun hukum nasional (Damanik, 2021a). Padang Mandersa misalnya, merupakan sebidang tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sipagabu, Kecamatan Aek Nabara, Kabupaten Padang Lawas. Tanah ini bukan hanya sebidang lahan biasa, melainkan menyimpan nilai sejarah dan kultural yang mendalam bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan studi dan hasil observasi awal yang diperoleh bahwa Padang Mandersa yang merupakan warisan leluhur yakni wilayah penyebaran agama Islam di Desa Sipagabu pada 1981 oleh Imam Bonjol sejak Perang Padri menentang Belanda. Hal tersebut menjadikan Padang Mandersa sebagai simbol dari tradisi dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat Desa Sipagabu memiliki hak ulayat atas tanah ini yang diakui sebagai bagian dari hak kolektif mereka. Mayoritas penduduk di Desa Sipagabu adalah etnik Mandailing terutama dari marga (klan) Hasibuan dan Lubis. Berdasarkan

hasil observasi awal, adapun batas wilayah tanah ulayat Desa Sipagabu, setelah Agresi Belanda ke-2, luas tanah ulayat desa Sipagabu yang tersisa dimulai dari Ulu Aek menek di sebelah Barat hingga ke Torsibunibuni atau Aek Rappa di Timur sungai Kabaro atau Aek Mahato di Selatan Paccur Apitu atau Ginduang sampe lurus ke Kuburan Bujing. Namun, diperkirakan tanah seluas 10.000 hektar diambil alih oleh Perseroan Terbatas (PT) Padang Mandersa (selanjutnya disebut PTPM) dan ditanami pohon Akasia (*Acacia manguium*).

Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh suatu komunitas hukum adat untuk menguasai tanah beserta segala isinya dalam wilayah komunitas tersebut. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH, 1960). Hak ulayat diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan. Hak ulayat juga menjadi bagian integral dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat. Sebagaimana ditegaskan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN, 2021) bahwa tanah adat merupakan fondasi kehidupan masyarakat adat yang berkaitan erat dengan keberlangsungan budaya, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, hak ulayat memainkan peran strategis dalam menjaga keberlangsungan penghidupan masyarakat adat yang bergantung pada tanah tersebut sebagai sumber daya utama mereka.

Hak ulayat merupakan bentuk hak atas tanah yang paling tinggi dalam hukum adat (Sofyan, 2023). Pengelolaan tanah oleh masyarakat dalam komunitas bisa dilakukan secara bersama-sama di bawah pimpinan kepala komunitas

maupun individu secara terpisah (Shebubakar dan Raniah, 2021). Menurut Damanik (2021a), hak ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat tentu berkaitan erat dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat adat yang bergantung pada tanah tersebut sebagai sumber daya utama mereka.

Masyarakat Desa Sipagabu memanfaatkan Padang Mandersa untuk berbagai kegiatan, seperti pertanian, pertemuan adat, dan acara keagamaan. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan tanah tersebut, area ini mulai terbengkalai. Ketidakpedulian terhadap pemeliharaan tanah ini membuka peluang bagi pihak luar untuk memanfaatkan lahan tersebut demi kepentingan pribadi mereka. Akibatnya, pengelolaan tanah ulayat ini semakin diabaikan, yang pada gilirannya memicu timbulnya konflik dengan pihak luar.

Menurut Bilung (2020), di Kabupaten Malinau, konflik tanah ulayat serupa juga terjadi khususnya di Desa Long Temuyat, Kecamatan Kayan Hulu. Di sana, kebijakan pemerintah pusat yang mengirim penduduk transmigrasi dari luar, terutama dari Pulau Jawa menyebabkan sengketa tanah ulayat. Salah satu permasalahan yang timbul adalah upaya jual beli tanah ulayat yang melanggar ketentuan adat dan pembagian warisan yang tidak dilakukan sesuai aturan adat. Hal ini menggambarkan pentingnya pengelolaan tanah ulayat yang tidak hanya mengedepankan kepentingan individu, tetapi juga mengutamakan norma adat yang berlaku.

Meskipun masyarakat adat memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah adat mereka, pihak luar, seperti individu atau pemerintah, juga dapat memanfaatkan tanah tersebut dengan syarat membayar biaya yang ditetapkan oleh masyarakat adat. Dalam menghadapi kebutuhan pemanfaatan lahan yang semakin meningkat, pihak luar harus terlebih dahulu memahami status tanah adat dan menjalin komunikasi dengan masyarakat adat untuk mencapai kesepakatan. Pendekatan yang mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan kelestarian lingkungan dinilai penting sehingga pemanfaatan tanah adat dapat dilakukan dengan tetap menjaga keharmonisan sosial dan budaya masyarakat adat (Marizal dan Nugroho, 2022).

Salah satu pemicu konflik tanah ulayat mungkin dikarenakan tidak sampainya kesepakatan jual beli lahan secara sah antara masyarakat adat dan pihak eksternal. Berdasarkan studi dan observasi awal diperoleh informasi bahwa pada tahun 1981 Konflik tanah ulayat di Padang Mandersa semakin serius ketika PTPM, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan lahan, mengambil alih tanah tersebut tanpa melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Tidak ada komunikasi yang jelas antara perusahaan dan masyarakat, dan proses musyawarah untuk membahas pengelolaan tanah tidak dilakukan. Hal ini menimbulkan ketegangan antara masyarakat Desa Sipagabu dan PTPM, mengingat nilai sejarah dan budaya yang sangat melekat pada tanah tersebut.

Pada Pasal 3 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, disebutkan bahwa hak ulayat diakui “sepanjang kenyataannya masih ada” dan

pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun jenis-jenis hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UUPA meliputi: (1) hak milik, (2) hak guna usaha, (3) hak guna bangunan, (4) hak pakai, (5) hak sewa, (6) hak membuka tanah, (7) hak memungut hasil hutan, dan (8) hak-hak lain yang sifatnya tidak sementara. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dapat menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya (Damanik, 2021a).

Masalah semakin rumit ketika masyarakat menyadari bahwa tanah Padang Mandersa yang telah menjadi bagian dari identitas budaya mereka, telah diambil alih pihak luar tanpa persetujuan mereka. Masyarakat merasa hak mereka atas tanah ulayat diabaikan dan dilanggar, mengingat pengelolaan tanah tersebut seharusnya tetap berada di bawah wewenang masyarakat adat. Berdasarkan hukum adat yang berlaku, tanah ulayat memiliki perlindungan khusus yang tidak dapat diubah tanpa melibatkan masyarakat yang bersangkutan (Simamora dkk., 2023). Meskipun demikian, upaya untuk menyelesaikan konflik ini telah dilakukan melalui komunikasi yang dipimpin oleh *Hatobangon* (pemangku adat) namun hingga saat ini belum ditemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak.

Hatobangon (pemangku adat) dalam masyarakat Mandailing memegang peran penting sebagai pemangku adat yang bertanggungjawab untuk memelihara tradisi dan hak-hak masyarakat adat (Vita, Endang, dan Santosa, 2024). Dalam situasi konflik, *Hatobangon* (pemangku adat) bertindak sebagai simbol, tetapi juga berperan aktif dalam mediasi dan mencari penyelesaian yang mengakomodasi

nilai-nilai adat. Posisi *Hatobangon* (pemangku adat) sangat strategis, karena ia merupakan figur yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjaga keharmonisan dan keadilan, serta memastikan bahwa segala keputusan yang diambil tidak mengabaikan kepentingan dan hak masyarakat adat. Meskipun peran ini sangat vital dalam kasus tanah ulayat di Padang Mandersa, usaha *Hatobangon* (pemangku adat) belum berhasil menemukan jalan keluar yang memuaskan semua pihak.

Awalnya, tanah adat ini digunakan oleh masyarakat Desa Sipagabu sebagai tempat untuk bercocok tanam. Berdasarkan hasil observasi awal adapun data yang diperoleh pada tahun 1981, pemerintah melakukan kegiatan reboisasi atau penghijauan di atas tanah ulayat tersebut. Setelah penghijauan dilakukan, pihak negara menyerahkan tanah tersebut untuk dikontrakkan kepada perusahaan PTPM tanpa sepengetahuan masyarakat Desa Sipagabu. Akibatnya, masyarakat tidak lagi dapat menanam tanaman secara individu di atas tanah tersebut. Untuk tanaman yang bersifat usaha, mereka diwajibkan melakukan kontrak dengan pihak perusahaan. Namun, untuk pemukiman, tanah tersebut masih dapat ditempati dan tetap menjadi hak masyarakat Desa Sipagabu.

Hingga saat ini, konflik terkait tanah ulayat di Padang Mandersa masih berlangsung. Masyarakat telah berupaya mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan dan mengajukan keluhan kepada pemerintah daerah, namun belum ada solusi yang memuaskan semua pihak. Upaya negosiasi antara masyarakat Desa Sipagabu dan pihak pemerintah telah dilakukan sebanyak tiga hingga lima kali pertemuan, namun hasilnya masih gagal. Hal ini disebabkan oleh syarat yang

diajukan oleh pemerintah, yaitu agar tanah yang ingin dikembalikan kepada warga Desa Sipagabu harus ditanami tumbuhan seluas 25 hektar. Selain itu, hasil dari penanaman tersebut akan dibagi antara masyarakat dan pemerintah. Syarat tersebut dirasa memberatkan oleh masyarakat, karena mereka merasa kurang mampu untuk menanam tanah seluas 25 hektar, sehingga mereka tidak dapat berbuat banyak terhadap tanah tersebut. Situasi ini berisiko menimbulkan dampak sosial yang lebih besar termasuk ketegangan sosial di tingkat desa maupun kecamatan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mendalami peran *Hatobangon* (pemangku adat) dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat di Desa Sipagabu, serta menemukan solusi yang lebih adil dan berbasis pada kearifan lokal (*local wisdom*).

Sebagaimana diketahui, kearifan lokal berfungsi efektif dalam memecahkan kasus-kasus berbasis komunitas. Banyak fakta menunjukkan bahwa tidak selamanya hukum positif mampu menyelesaikan masalah. Adakalanya, ketika masalah selesai, katakanlah di pengadilan, tetapi pihak-pihak yang berkonflik tidak serta merta berdamai, sebaliknya justru memicu dendam. Berbeda dengan resolusi adat. Kecenderungannya, penyelesaian sengketa berbasis hukum adat ataupun mengikutsertakan perangkat-perangkat adat, biasanya masalah atau konflik bersifat tuntas. Misalnya, resolusi konflik tanah di Simalungun menggunakan kekerabatan pentagonal (*pentagonal relationships*) atau “*lima saodoran*” (Damanik, 2021b). Fenomena sejenis terlihat pada orang Pakpak dimana kualitas relasi kekerabatan yakni “penyelarasan” (*alignment*) mendorong kesetaraan kelima pihak kerabat (*sulang silima*) mendorong resolusi konflik

(Damanik dan Ndong, 2022). Pada orang Mandailing, *Hatobangon* adalah salah satu struktur dalam organisasi sosial yang semestinya berfungsi efektif dalam menuntaskan konflik. *Hatobangan* (pemangku adat) menyerupai salah satu struktur pada kekerabatan pentagonal (*lima saodoran*) di Simalungun ataupun *Sulang Silima* pada etnik Pakpak.

Kenyataannya, banyak kasus-kasus lokal di Indonesia menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi efektif dalam menuntaskan konflik dalam komunitasnya. Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya pemahaman mengenai penyelesaian konflik tanah ulayat yang melibatkan aspek hukum, sejarah, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Desa Sipagabu. Tanah Padang Mandersa sebagai warisan leluhur memiliki kedudukan yang sangat penting bagi identitas dan kehidupan masyarakat. Konflik yang muncul akibat pengelolaan yang tidak melibatkan masyarakat adat ini perlu dikaji lebih dalam, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat adat dan menjaga kelestarian nilai-nilai adat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *Hatobangon* (pemangku adat) dalam penyelesaian konflik tanah ulayat antara masyarakat Desa Sipagabu dengan PTPM?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi *Hatobangon* (pemangku adat) dalam upaya menyelesaikan konflik tanah ulayat di Desa Sipagabu, dan bagaimana cara mereka mengatasinya?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dijalankan adalah untuk mencapai dua poin penting di bawah ini.

1. Menganalisis peran *Hatobangon* (pemangku adat) dalam proses penyelesaian konflik tanah ulayat antara masyarakat Desa Sipagabu dengan PTPM.
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi *Hatobangon* (Pemangku Adat) dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat di Desa Sipagabu serta strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis seperti berikut:

Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian antropologi dalam konteks penyelesaian konflik tanah ulayat melalui mekanisme adat, khususnya peran *Hatobangon* sebagai pemangku adat di masyarakat Desa Sipagabu. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana lembaga adat, seperti *Hatobangon*, dapat menjadi mediator yang efektif dalam menjaga hak-hak kolektif masyarakat adat, serta menanggapi ancaman eksternal terhadap tanah adat. Dalam perspektif antropologi hukum, penelitian ini memberikan wawasan

tentang bagaimana hukum adat bekerja dalam konteks yang lebih luas, di mana hukum negara dan hukum adat berinteraksi. Sementara itu, dalam perspektif antropologi agraria, penelitian ini menunjukkan pentingnya memahami dinamika sosial dan budaya dalam pengelolaan lahan yang dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan agraria yang lebih inklusif dan berbasis kearifan lokal.

Manfaat praktis

Secara praktis, kajian atau penelitian ini tentu saja bermanfaat pada pengimplementasiannya di masa depan sebagaimana dirumuskan di bawah ini, yaitu:

1. Pemerintah daerah dan pemangku kebijakan. Penelitian ini dapat memberikan panduan dalam merancang kebijakan penyelesaian konflik tanah yang lebih inklusif dan sensitif terhadap nilai-nilai adat sehingga mendorong pendekatan dialogis dalam penyelesaian konflik agraria.
2. Masyarakat adat. Hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat adat, khususnya *Hatobangon* di Desa Sipagabu, dalam memperkuat legitimasi peran mereka dalam menjaga hak ulayat serta mendapatkan dukungan yang lebih besar dalam mediasi konflik.
3. Bagi penelitian tindak lanjut di masa depan terutama menegakkan peran komunitas adat terhadap hak tanah ulayat sebagaimana diamanatkan regulasi nasional untuk mendekatkan diri komunitas adat terhadap tanah-tanah mereka yang terus tercaplok oleh korporasi.